



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI DAN SOPIR
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Penjabat (Pj.) Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Asisten Pribadi dan Sopir Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OK

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI DAN SOPIR PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Asisten Pribadi (Aspri) dan Sopir Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Aspri dan Sopir Pj. Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Aspri mempunyai tugas :
 - 1) membantu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun adminstrasi;
 - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra oprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
 - 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk di sampaikan kepada Bupati;
 - 4) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 - 5) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati utuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
 - 6) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- 

- b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) mengendarai kendaraan dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 - 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
 - 3) siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
 - 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

- KETIGA : Aspri dan Sopir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu di dalam maupun di luar daerah menyesuaikan agenda Pj. Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Aspri dan Sopir Pj. Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI DAN SOPIR
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

ASPRI DAN SOPIR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

1.	<u>A. MOH AKBAR TOMBOLOTUTU, SP</u> NIP. 19860910 201101 1 006	Aspri Pj. Bupati	21 Juli 2022
2.	SURIADI, SE	Sopir Pj. Bupati	21 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR